

PENEGAKKAN SANKSI PIDANA PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK PEMULIHAN LAHAN DENGAN MENGGUNAKAN SISTEM RESTORATIVE JUSTICE

Adhi Setyowibowo¹, Rd. Dewi Asri Yustia² Elli Ruslina³

¹Magister Ilmu Hukum , Postgraduate Program of Pasundan University, Bandung , Indonesia

²Magister Ilmu Hukum , Postgraduate Program of Pasundan University, Bandung , Indonesia

¹ adhianalis@gmail.com

² dewiasriyustia@yahoo.co.id

Kompleksitas penegakan hukum lingkungan merupakan salah satu permasalahan dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dari mulai permasalahan yang menyangkut permasalahan peraturan perundang-undang , yaitu sulitnya penegaka hukum karena terkait dengan pembuktian adanya unsur kesengajaan dalam penegaka hukum hukum lingkungan, lemahnya pengawasan pelaksanaan penegakan hukum lingkungan dan kurangnya kesadaran Masyarakat dalam pengelolaan dan pemanfaat lingkungan dalam menunjang kebutuhan hidup Masyarakat merupakan permasalahan yang sampai saat ini sulit untuk di tegakan , walaupun secara yuridis normative penegakan hukum lingkungan diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Penelitian ini bertujuan untuk jawaban atas permasalahan penegakan hukum lingkungan melalui system restorative justice dalam menyelesaikan permasalahan hukum lingkungan.

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah Sosiolegal. Dimana Pendekatan Sosiolegal adalah cara pandang interdisipliner yang menggabungkan hukum dengan ilmu sosial (sosiologi, antropologi, politik) untuk memahami hukum tidak hanya sebagai teks (aturan) tetapi sebagai praktik sosial yang hidup, berinteraksi dengan nilai, budaya, dan realitas masyarakat, memastikan hukum relevan dan berkeadilan substantif, bukan hanya prosedural, dengan menganalisis kesenjangan dalam pelaksanaan hukum, Spesifikasi penelitian dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, dengan menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum skunder dan bahan hukum tersier , yang berkaitan dengan topik penelitian.

Pelaksanaan penegakan hukum lingkungan mencakup 3 (tiga) Instrumen hukum yaitu , penegakan hukum administrasi, penegakan hukum perdata dan penegakan hukum pidana, sehingga banyak memberikan pilih dalam penyelesaian tindak pidana baik bagi aparat penegak hukum maupun bagi pelaku tindak pidana lingkungan. Hal inilah yang menjadi penegakan hukum bidang lingkungan menjadi tidak efektif karena selain adanya asas minimum remedium dalam pelaksanaan penegakan hukum lingkungan karena penegakan hukum pidana harus menerapkan asas minimum remedium. dimana penggunaan instrument sanksi pidana terhadap pelanggaran lingkungan lebih di fokuskan adanya pemulihan terhadap kerusakan Penggunaan pendekata Restoratif Justice dalam tindak pidana lingkungan sangat relevan dibanding sekadar sanksi formal yang sering gagal menjawab kebutuhan masyarakat maupun alam yang terdampak. Penggunaan pendekatan restorative justice dalam penegakan hukum bertujuan untuk pemulihan lingkungan hidup yang rusak dan pencemaran lingkungan denga cara menuntut pertanggungjawaban pelaku pengrusakan dan pencemaran lingkungan hidup . Pelaksanaan penegakan hukum lingkungan di mungkin untuk diselesaikan diluar pengadilan sebagaimana yang tertuang dalam UU PPLH

Keywords: Penegakkan Sanksi Pidana, Pencemaran Lingkungan Hidup , Pemulihan Lahan, Dengan Menggunakan Sistem Restorative Justice

This is an open access
article under the [CC BY-
NC](#) license



..... :

Adhi Setyowibowo

Magister Ilmu Hukum , Postgraduate Program of Pasundan University, Bandung , Indonesia

1. Introduction

Permasalahan lingkungan hidup masih menjadi tanggung jawab besar bagi seluruh elemen Masyarakat Indonesia karena menyangkut kualitas kehidupan yang akan datang Eksploitasi pada sumber daya alam dan juga lingkungan hidup telah menyebabkan semakin buruknya kualitas lingkungan hidup khususnya sumber daya alam. Maraknya kerusakan ekosistem lautan, rusaknya sebagian besar hutan yang menjadi paru-paru dunia, banjir yang masih terjadi dimana-mana, tanah longsor, dan tentu masih banyak lagi. Salah satu dampak yang paling sering dirasakan di wilayah Indonesia. Permasalahan kebakaran hutan dan lahan masih sering terjadi di beberapa daerah di Indonesia terutama di wilayah Barat seperti Sumatera dan Kalimantan hampir terjadi setiap tahunnya terutama pada musim kemarau baik yang disebabkan oleh faktor alam maupun adanya perbuatan manusia (Human Error) yang direncanakan Seperti perambahan hutan, illegal logging, penebangan, pembukaan lahan, dan pemburuan, hal tersebut sangat berdampak terhadap kehidupan manusia baik secara langsung maupun tidak langsung

Berdasarkan data statistic Jumlah Bencana Alam - Kebakaran Hutan dan Lahan pada tahun 2018 mencatat sebanyak . 527 kasus, sedangkan pada tahun 2023 jumlah Jumlah Bencana Alam - Kebakaran Hutan dan Lahan mengalami kenaikan yang sangat signifikan yaitu sebanyak 2051 kasus [1], hal tersebut menunjukkan bahwa kerusakan alam baik yang disebabkan oleh manusia maupun alam memberikan dampak secara langsung terhadap kehidupan baik ditinjau dari aspek a. **Lingkungan & Ekosistem** Hilangnya keanekaragaman hayati (flora dan fauna), kerusakan ekosistem, serta pelepasan emisi karbon dioksida (CO_2 , CO_2) dan metana yang masif, memicu pemanasan global. b. **Kesehatan**: Kabut asap tebal memicu penyakit infeksi saluran pernapasan akut (ISPA), iritasi mata, dan gangguan kesehatan lainnya. Dan c. **Sosial-Ekonomi**: Gangguan aktivitas masyarakat (sekolah diliburkan), terganggunya penerbangan, penurunan produksi pertanian, dan kerugian sektor pariwisata. Kerusakan dapat menjadikan perubahan dalam arti bahwa lingkungan itu sudah tidak berfungsi lagi untuk digunakan.

Permasalahan kerusakan lingkungan hidup yang disebabkan oleh manusia (Individu) bukan saja permasalahan kebakaran hutan akibat ada pembukaan lahan , namun kerusakan lingkungan juga banyak yang disebabkan oleh korporasi dalam melakukan aktifitas bisnis, system pengelolaan lingkungan hidup yang buruk yang dilakukan oleh korporasi takalah banyak menyumbang permasalahan kerusakan lingkungan, seperti pencemaran lingkungan baik air, udara dan tanah yang diakibatkan adanya eksplorasi yang berlebihan tanpa memperhatikan dampak akibat eksplorasi tersebut. Sebagai contoh kasus pencemaran Lingkungan (air) yang terjadi pada Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum Jawa Barat yang mana Tingkat pencemaran air tersebut sudah tahap mengkhawatirkan ditambah adanya anggapan bahwa air Sungai Citarum mengandung bakteri, berdasarkan informasi yang penulis dapatkan dari BBC News[2].

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh ITB menyebutkan bahwa pada tahun 2022 dilakukan pemantauan di 268 titik sepanjang Citarum, mayoritas masuk kategori “tercemar ringan”. Namun masih ada pula lokasi yang memiliki kandungan Fecal Coli tinggi, di atas 1000 Jml/mL – mulai dari ribuan hingga ratusan ribu, Ini artinya potensi banyak bakteri patogen dan potensi penyakit bawaan airnya tinggi, selain itu menurut Susiani berdasarkan data Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Kementerian Kesehatan pada 2021, sebanyak lebih dari 530 ribu kepala keluarga di desa dan kelurahan tersebut masih melakukan praktik BABS. Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum yang panjangnya 270 kilometer, terdapat 701 desa/kelurahan. Ini mencakup 10 kota/kabupaten yang berbatasan langsung dengan aliran Sungai Citarum

dan anak-anak sungainya. Baru-baru ini kasus pencemaran air Sungai Citarum kembali muncul pada tahun 2025, Sungai Citarum yang melewati Kabupaten Karawang mengalami perubahan warna yang diakibatkan adanya limbah industri Pabrik kertas yang berada di lokasi kecamatan teluk Jambe Timur Kabupaten Karawang sebagaimana yang disampaikan oleh Kepala LHK Kabupaten Karawang yang ditemui oleh kontributer Kompas Tv dalam saluran Kanal youtube yang tayangkan pada tanggal 25 juni 2025.[3], Selain kasus pencemaran dan kerusakan lingkungan yang terjadi di Kabupaten Karawang, permasalahan kerusakan lingkungan juga terjadi di Pekalongan yang terjadi pada tahun 2022 diakibatkannya adanya pencemaran Udara yang dilakukan oleh PT Rum dan PT Pajitex sebagai Korporasi, Pencemaran udara yang dirasakan warga berupa bau busuk menyengat yang mengakibatkan mual, pusing, tegang leher, hingga sesak nafas. Sementara, limbah cair yang berwarna pekat dan berbau busuk dibuang ke sungai yang mengarah ke Sungai Bengawan Solo. Bahkan, seringkali pipa pembuangan air limbah PT RUM mengalami kebocoran sehingga limbah cair tersebut mencemari sawah dan air sungai irigasi pertanian, serta juga menimbulkan bau busuk.[4]

Dari 3 (dua) contoh kasus kerusakan lingkungan yang diakibatkan karena pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam yang kurang baik sehingga menimbulkan permasalahan bukan saja pada lingkungan namun terhadap masyarakat yang berada dalam wilayah tersebut juga merasakan dampak tersebut sehingga hal tersebut perlu mendapatkan perhatian yang serius dari pemerintah.

Lingkungan hidup menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup disebutkan bahwa lingkungan hidup merupakan unit ruang dari segala sesuatu, keadaan, kekuatan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan kehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.

Lingkungan merujuk pada seluruh sistem alam, keberlanjutan kehidupan, kekuatan, serta lingkungan dan makhluk hidup, terutama manusia, dan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh manusia yang mempengaruhi kesejahteraan manusia dan organisme lainnya. Keseimbangan ekosistem merupakan prinsip yang penting dalam pemahaman tentang lingkungan hidup. Salah satu aspek penting dalam lingkungan hidup adalah keseimbangan ekosistem. Keseimbangan ini mengacu pada interaksi yang harmonis antara semua elemen dalam ekosistem. Setiap komponen memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan dan keberlanjutan ekosistem secara keseluruhan.

Ketidakseimbangan yang terjadi dapat mengganggu fungsi ekologis dan mengakibatkan dampak negatif bagi kehidupan organisme di dalamnya. Oleh karena itu, menjaga keseimbangan ekosistem adalah salah satu upaya penting dalam menjaga lingkungan hidup. Dikarena luasnya cakupan pembahasan pengrusakan dan pencemaran lingkungan, dalam penelitian ini penulis membatasi permasalahan hanya di fokuskan terhadap pencemaran udara. Salah satu jenis pencemaran Udara yang umum terjadi adalah pencemaran Udara yang disebabkan oleh aktivitas manusia, pencemaran udara merupakan bentuk degradasi lingkungan yang kini tidak hanya menjadi persoalan ekologis, melainkan juga berdampak langsung terhadap kualitas hidup manusia. Fenomena ini terjadi akibat akumulasi zat pencemar berbahaya di atmosfer, seperti partikel halus (PM2.5 dan PM10), karbon monoksida (CO), sulfur dioksida (SO₂), nitrogen dioksida (NO₂), ozon (O₃), dan senyawa organik volatil (VOC) yang berasal dari kendaraan bermotor, aktivitas industri, pembakaran terbuka, dan emisi rumah tangga. Kombinasi antara peningkatan populasi, urbanisasi yang cepat, dan kurangnya regulasi yang efektif memperburuk kondisi atmosfer di berbagai wilayah. Selain itu, pencemaran Udara juga mempengaruhi kualitas Udara seperti terganggunya organ pernapasan. Keberadaan polutan dapat menyebabkan penurunan populasi Udara.

Upaya pengendalian dan pencegahan pencemaran Udara sangat penting dilakukan. Pemerintah dan lembaga terkait harus menerapkan kebijakan dan regulasi yang ketat dalam pengelolaan dan pengendalian kerusakan lingkungan

Hukum sebagai salah satu cara merefleksi suatu tata nilai yang diyakini masyarakat sebagai suatu pranata dalam kehidupan sehari-hari baik meliputi kehidupan pribadi, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang harus ditegakkan dalam mengatur dan menjaga serta dalam melindungi masyarakat[5] Menurut Hans Kelsen, hukum adalah sebuah Sistem Norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek "seharusnya" atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Pelaksanaan penegakan hukum dilakukan agar kegiatan dalam rangka melaksanakan berbagai ketentuan-ketentuan hukum, baik itu bersifat pencegahan maupun penindakan harus mencakup aspek seluruh kegiatan yang secara teknis maupun administratif, dimana hal ini dapat dilakukan oleh aparat hukum dan pemerintah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam melakukan aktifitas sehari-hari, sehingga dengan adanya aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum. Penegakan hukum dalam permasalahan lingkungan hidup sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 yang terdapat dalam pasal 15 sampai dengan pasal 97 yang dijelaskan tentang sanksi pidana terhadap tindak pidana lingkungan hidup. Hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi.

2. Literature Review And Problem Statement

Penegakkan Sanksi Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup Untuk Pemulihan Lahan Dengan Menggunakan Sistem Restorative Justice

3. Method

Penelitian ini Adalah penelitian hukum normative dengan Pendekatan penelitian yang digunakan adalah Sosiolegal. Dimana Pendekatan Sosiolegal adalah cara pandang interdisipliner yang menggabungkan hukum dengan ilmu sosial (sosiologi, antropologi, politik) untuk memahami hukum tidak hanya sebagai teks (aturan) tetapi sebagai praktik sosial yang hidup, berinteraksi dengan nilai, budaya, dan realitas masyarakat, memastikan hukum relevan dan berkeadilan substantif, bukan hanya prosedural, dengan menganalisis kesenjangan "law in the book" (teks hukum) dan "law in action" data yang dipergunakan berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan tersier, Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara sistematis analisis kualitatif, khususnya berdasarkan tentang nilai, kualitas dan kondisi data mengambil dengan kata lain, pencarian kebenaran dalam penelitian ini didasarkan dan diukur dengan kualitas, nilai dan keadaan data yang bersangkutan[6]

4. Results And Discussion

A. Pelaksanaan Penegakkan Sanksi Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup Untuk Pemulihan Lahan Dengan Menggunakan Sistem Restorative Justice

Pelaksanaan hukum dalam kehidupan masyarakat sehari-hari memiliki arti yang sangat penting sejalan dengan tujuan hukum yang terletak pada pelaksanaan hukum itu. Nilai-nilai Pancasila sangat penting peranannya dalam penegakan hukum agar benar-benar menjadi sarana pembangunan dan pembaharuan hukum di masyarakat yang kita harapkan. Penegakan hukum dalam konteks pembaharuan hukum adalah proses aktualisasi nilai norma yang tidak pernah final karena pembaharuan hukum menuntut adanya mindset yang berempati terhadap nilai kemanusiaan dan komitmen rekatnya kohesi sosial. Pembaharuan hukum menuntut adanya pembaharuan ideologi hukum, yaitu sistem nilai yang dijadikan spirit dalam perangkat hukum tersebut. Pembaharuan hukum juga berkorelasi dengan ideologi penegak hukum, karena legitimasi hukum dapat muncul dari praktek penerapan hukum[7]

Reformasi hukum bukan saja diartikan sebagai penggantian atau pembaruan perundang-undangan akan tetapi juga perubahan asumsi dasar dari sebuah tata hukum yang berlandaskan ide-ide diskriminatif dan kesenjangan sosial menjadi ide-ide persamaan di depan hukum dan keadilan sosial (*due Process Of Law*). Sebagaimana hal tersebut yang disampaikan Satjipto Hakim, penegakan hukum bukan semata-mata bagaimana membuat dan menerapkan teks peraturan perundang-undangan (rule making) kemudian selesai tetapi dalam keadaan tertentu cara berhukum perlu yang namanya rule breaking (terobosan hukum). Ketika teks hukum sudah dinilai tidak lagi mampu melahirkan keadilan bagi masyarakat maka penegak hukum harus berani melakukan terobosan-terobosan hukum di luar teks hukum tersebut.[8]

Penegakan hukum terhadap tindak pidana yang terjadi di Indonesia saat ini memasuki babak dimana yang selama ini dijalankan dalam pelaksanaan hukum lebih berfokus pada adanya pembalasan (retributif) terhadap pelaku tindak pidana. Dengan disahkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) mengalami pergeseran hal ini menandakan bahwa kebijakan hukum pidana mengalami pergeseran, dalam KUHP yang baru secara tegas mengakhiri ketergantungan lebih dari satu abad pada Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indië (WvSNI) yang merupakan produk hukum peninggalan Pada masa penjajahan Belanda yang sudah relevan dengan dinamika dan perkembangan jaman di Indonesia saat ini.

Dalam KUHP baru tersebut paradigma pemidanaan dari keadilan retributif menuju model yang lebih restoratif dan korektif. Pergeseran ini tampak pada pengakuan terhadap alternatif sanksi, penguatan asas individualisasi pemidanaan, dan rekontekstualisasi peran masyarakat dari sekadar “penjeraan” menjadi proses pembinaan dan reintegrasi yang terukur. Hal ini terlihat dalam KUHP yang baru dilakukan dekonstruksi filosofi pemidanaan yang lama, adapun Perubahan paradigma ini tampak jelas dalam Pasal 51 dan 52, yang menjadi landasan arah baru sistem pemidanaan Indonesia. Pasal 51 merumuskan tujuan pemidanaan secara multifaset, meliputi empat dimensi utama: pencegahan tindak pidana melalui penegakan norma hukum demi perlindungan masyarakat (tujuan preventif); pembinaan dan pembimbingan terhadap terpidana agar dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang baik (tujuan korektif atau rehabilitatif); penyelesaian konflik serta pemulihan keseimbangan sosial untuk menciptakan rasa aman dan damai (tujuan restoratif); serta penumbuhan rasa penyesalan dan pembebasan rasa bersalah pada diri terpidana (tujuan edukatif atau resosialisasi). Rumusan tersebut diperkuat oleh Pasal 52 yang menegaskan bahwa “Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk merendahkan martabat manusia.” Ketentuan ini menjadi dasar etis bahwa pemidanaan dalam KUHP Nasional harus bersifat humanis dan beradab, menjauh dari pendekatan penghukuman yang semata-mata berorientasi pada penderitaan pelaku[9]

Disahkannya KUHP Nasional berimplikasi terhadap penegakan hukum lingkungan, hal tersebut terlihat dalam pelaksanaan penegakan hukum lingkungan mengubah rumusan delik, tetapi juga merestrukturisasi prinsip-prinsip pertanggungjawaban pidana, alasan pembenar dan pemaaf, serta hubungan antara hukum pidana umum dengan hukum pidana administrative. Penegakan hukum lingkungan khusus pencemaran baik yang dilakukan oleh perorangan maupun korporasi sudah diatur dalam UU PPLH Pasal 98 dan pasal 99, Meskipun dalam kedua Pasal UU PPLH tersebut telah diatur secara jelas sanksi bagi pelaku perusakan

lingkungan, namun faktanya masih saja ada yang melakukan perbuatan merusak lingkungan, sehingga ketentuan pasal tersebut dianggap tidak efektif dan tidak memberikan efek jera terhadap pelaku pengrusakan lingkungan khususnya pencemaran lingkungan hidup. Selain itu penegakan hukum belum dapat dikatakan efektif karena.

pelaksanaan penegakan hukum lingkungan adanya satu keharusan yang mengatakan bahwa dalam penegakan hukum pidana harus menerapkan asas minimum remedium. dimana penggunaan instrument sanksi pidana terhadap pelanggaran lingkungan lebih di fokuskan adanya pemulihan terhadap kerusakan yang diakibat oleh perbuatan yang dilakukan oleh si pelaku, namun bukan berarti penggunaan instrument lain dalam penegakan hukum lingkungan tidak dapat dipergunakan seperti instrument hukum perdata dan instrument hukum pidana, penggunaan kedua instrument tersebut tetpa dapat di gunakan apabila penggunaan instrument sanksi administrasi tidak memberikan efek jera terhadap si pelaku pelanggaran maka penggunaan instrument hukum perdata dan instrument hukum pidana (Ultimum Remedium) dapat di pergunakan,seharusnya dengan berlakunya Undang-Undang No 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, banyak pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dapat dijatuhi hukuman pidana karena Undang-Undang No 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup memberikan kemudahan dalam penuntutan, terutama dengan menerapkan pasal-pasal tentang delik formil.

Permasalahan penegakan hukum lingkungan yang mana para pelaku pengrusakan lingkungan khususnya dalam penegakan hukum lepas dari jerat pidana, walaupun menerapkan hukum melalui asa minimum remedium dan asas ultimum remedium sudah di pergunakan, namun faktanya masih saja pelaku tindak pidana tersebut bebas dari jeratan hukum pidana hal tersebut di sebabkan oleh beberapa factor. :Mengutip pendapat yang disampaikan oleh Soerjono Seokanto bahwa efektifitas penegakan hukum di pengaruhi oleh faktor faktor pendukung dalam penegakan hukum seperti, faktor hukumnya sendiri (Undang-Undang), faktor penegak hukum yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, faktor masyarakat yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan dan faktor kebudayaan yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup[10]

Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) dari pada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan di antara pelaksanaannya, Efektivitas lebih merujuk pada hasil akhir yang dicapai.

Berdasarkan hal tersebut di atas bahwa penegakan hukum lingkungan saat ini dapat di kata belum efektif hal tersebut dapat dilihat dari adanya permasalahan yang di lakukan oleh Masyarakat secara berulang ulang, selain itu penerapan asa minimum remedium yang ada dalam UUPPLH belum memberikan efekjera terhadap pelaku pengrusakan lingkungan, sehingga dalam kontek penelitian dirasakan perlu untuk melakukan terobosan baru dalam penegakan hukum lingkungan, yaitu pengakan hukum dengan pendekatan restorati justice sebagai upaya dalam penyelesaian permasalahan hukum, penggunaan upaya hukum.

Penggunaan upaya termasuk hukum pidana, sebagai salah satu upaya mengatasi masalah sosial termasuk dalam bidang kebijakan penegakan hukum. Di samping itu, karena tujuannya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat pada umumnya, maka kebijakan penegakan hukum inipun termasuk dalam bidang kebijakan sosial, yaitu segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan Masyarakat salah satunya melalui pemulihan kerusakan lingkungan akibat pengrusakan dan pencemaran lingkungan hidup. Penggunaan pendekata Restoratif Justice dalam tindak pidana lingkungan sangat relevan dibanding sekedar sanksi formal yang sering gagal menjawab kebutuhan masyarakat maupun alam yang terdampak. Penggunaan pendekatan restorative justice dalam penegakan hukum bertujuan untuk pemulihan lingkungan hidup yang rusak dan pencemaran lingkungan dengan cara menuntut pertanggungjawaban

pelaku pengrusakan dan pencemaran lingkungan hidup, yang lebih menitikberatkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana serta korbannya. Secara yuridis penerapan restorative justice terhadap tindak pidana lingkungan telah di atur dalam Undang-Undang No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 84 yang memberikan pilihan kemungkinan penyelesaian sengketa lingkungan melalui dua model yaitu jalur pengadilan dan di luar pengadilan. Mengenai jalur di luar pengadilan para pihak yang bersengketa dapat memilih bentuk penyelesaian yang dipandang dapat mengakomodir kehendaknya, sementara itu dalam ketentuan Pasal 85 diatur penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan. Penegakan hukum lingkungan Tidak hanya aspek hukum pidana, dan ganti rugi, namun pendekatan kearifan lokal perlu dilakukan[11]

Restorati justice dalam kontek penelitian ini adalah penerapan hukum berdasarkan nilai-nilai yang ada dalam msayakat, yaitu penggunaan mekanisme musyawarah dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Pendekatan restorative justice dalam hukum dikenal sebagai upaya dalam penyelesaian permasalahan hukum, penggunaan upaya hukum menurut Sudarto adalah merupakan kebijakan hukum /politik hukum merupakan satu upaya yang di lakukan untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu ,melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam mayarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan. Dengan melaksanakan “politik hukum pidana” berarti mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna[12]

B. Pelaksanaan Sanksi Pidana Administrasi Berupa Pembayaran Denda Melalui Pembayaran Denda Sebagai PNBP) Untuk Pemulihan Kerusakan Lingkungan

Penegakan sanksi administrasi merupakan bagian dari penegakan hukum lingkungan administrasi. Penegakan hukum lingkungan administrasi itu sendiri dapat dilakukan secara preventif dan represif. Penegakan hukum lingkungan administrasi yang bersifat preventif dilakukan melalui pengawasan, sedangkan penegakan hukum yang bersifat represif dilakukan melalui penerapan sanksi administrasi. Dengan tetap memperhatikan Penegakan hukum pidana lingkungan asas ultimum remedium yang mewajibkan penerapan penegakan hukum pidana sebagai upaya terakhir setelah penerapan penegakan hukum administrasi dianggap tidak berhasil.[13]

Penggunaan instrument sanksi administarsi dalam hukum lingkungan mempunyai beberapa kelebihan jika dibandingkan dengan jenis sanksi lain, baik sanksi pidana maupun sanksi perdata. Sanksi pidana ditujukan pada pelanggar agar menimbulkan rasa jera atau nestapa. Sanksi perdata yakni pembayaran ganti kerugian ditujukan kepada korban atas kerugian yang diderita akibat perbuatan melanggar hukum. Ganti kerugian kepada korban tidak dapat memulihkan lingkungan hidup yang telah tercemar. Berbeda dengan tujuan kedua sanksi tersebut, sanksi administrasi ditujukan kepada pencegahan dan penghentian pelanggaran dan sekaligus juga upaya pemulihan lingkungan hidup yang rusak atau tercemar akibat perbuatan pelaku.[13]

Saksi administrasi di sini harus dibedakan dengan putusan pengadilan tata usaha negara (administrative judicial decision). Sanksi administrasi didefinisikan sebagai suatu tindakan hukum (legal action) yang diambil pejabat tata usaha negara yang bertanggungjawab atas pengelolaan lingkungan hidup atas pelanggaran persyaratan. Di lain pihak penegakan hukum melalui instrumen administratif bertujuan agar perbuatan atau pengabaian yang melanggar hukum atau tidak memenuhi persyaratan, berhenti atau mengembalikan kepada keadaan semula (sebelum adanya pelanggaran). Jadi, fokus sanksi administratif adalah perbuatan.

Undang-Undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Disamping paksaan pemerintah yang diatur dalam Pasal 80, pengenaan paksaan pemerintah dapat dijatuhkan tanpa didahului teguran apabila pelanggaran yang dilakukan menimbulkan:

- a) ancaman yang sangat serius bagi manusia dan lingkungan hidup
- b) dampak yang lebih besar dan lebih luas jika tidak segera dihentikan pencemaran dan/atau perusakannya; dan/atau
- c) kerugian yang lebih besar bagi lingkungan hidup jika tidak segera dihentikan pencemaran dan/atau perusakannya.

Pelaksanaan sanksi administrasi dalam penegakan hukum terhadap pencemaran lingkungan berangkat dari asumsi bahwa melalui pengawasan telah diidentifikasi pelanggaran norma hukum lingkungan administrasi, selanjutnya akan diikuti dengan penegakan sanksi administrasi. Dengan demikian akan terjalin keterkaitan antara penegakan hukum preventif dengan penegakan hukum represif di bidang lingkungan hidup. Sifat dari sanksi administrasi adalah reparatoir artinya memulihkan pada keadaan semula. Oleh karena itu, tanpa mengecilkan makna dari sanksi hukum yang lainnya, penerapan sanksi administrasi dalam kasus lingkungan mempunyai peranan yang sangat penting dalam upaya mencegah dan menanggulangi terjadinya pencemaran lingkungan. Pemberian wewenang kepada Pemerintah untuk menerapkan sanksi administrasi dalam kasus lingkungan hidup seharusnya menjadi konsekuensi logis dari kewenangan Pemerintah dalam pengelolaan lingkungan hidup.[13]

Penerapan sanksi administrative yang dijatuhkan oleh pejabat administrasi tidak menghilangkan tanggung jawab pengusaha dan/atau kegiatan yang melakukan pelanggaran hukum lingkungan untuk melakukan pemulihan lingkungan dan atau bertanggungjawab secara pidana. Artinya apabila dalam perbuatan atau kegiatan yang menimbulkan kerusakan atau pencemaran lingkungan terdapat unsur pidananya, maka tetap harus dipertanggungjawabkan secara pidana. Sebagaimana hal dalam ketentuan Pasal 78 "Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 tidak membebaskan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dari tanggung jawab pemulihan dan pidana. Penanggung jawab kegiatan atau pengusaha yang usaha atau kegiatannya menimbulkan pencemaran atau kerusakan lingkungan tetap dapat diadili secara pidana meski kepadanya telah dijatuhkan sanksi administratif oleh pejabat administrasi. Selain dari itu kepada perusahaan selaku badan hukum yang melakukan kegiatan atau usaha yang menimbulkan kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup, dapat pula dijatuhi sanksi administrasi berupa pembekuan atau pencabutan ijin. Pembekuan atau pencabutan ijin dilakukan jika pengusaha atau penanggung jawab kegiatan tidak melaksanakan paksaan pemerintah sebagai salah satu bentuk sanksi administratif yang sebelumnya telah dijatuhkan. Hal ini tertuang dalam Pasal 79 UUPPLH yang menyatakan: "Pengenaan sanksi administratif berupa pembekuan atau pencabutan izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2) huruf c dan huruf d dilakukan apabila penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan tidak melaksanakan paksaan pemerintah".

Sanksi berupa paksaan pemerintah harus dilaksanakan oleh pengusaha atau penanggungjawab kegiatan usaha yang melanggar hukum lingkungan. Apabila mengabaikan atau melalaikan sanksi paksaan pemerintah yang dijatuhkan, maka dapat dikenai sanksi yang lain berupa denda. Hal ini diatur dalam Pasal 81 UUPPLH yang menyatakan: "Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak melaksanakan paksaan pemerintah dapat dikenai denda atas setiap keterlambatan pelaksanaan sanksi paksaan pemerintah"

Sanksi administratif lain yang berupa paksaan pemerintah adalah memaksa penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk memulihkan kondisi lingkungan hidup yang tercemar. Sanksi tersebut sesuai dengan tujuan hukum untuk memulihkan lingkungan yang rusak agar kembali pulih seperti semula. Salah satu tujuan penegakan hukum adalah untuk memulihkan keadaan (restitution in integrum).

Sanksi administrasi sebagaimana diatur dalam Pasal 76 sampai dengan Pasal 83 UUPPLH merupakan instrumen yuridis yang digunakan oleh Pemerintah dalam menanggulangi pencemaran lingkungan. Penerapan instrumen ini diperlukan dalam pengelolaan lingkungan, karena persoalan lingkungan tidak selesai dengan hanya mengatur tentang kewajiban setiap orang terhadap kelestarian lingkungan dalam Undang – undang. Penindaklanjutan diperlukan dalam rangka mengendalikan perilaku seseorang agar tetap mematuhi kewajiban – kewajibannya. Setiap pelanggaran harus ditindak secara tegas.

pengenaan denda dalam tindak pidana lingkungan, secara yuridis penerapan restorative justice terhadap tindak pidana lingkungan telah di atur dalam Undang-Undang No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 84. Ketentuan pasal tersebut menyebutkan bahwa :

- a. Penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan
- b. Pilihan penyelesaian sengketa lingkungan hidup dilakukan secara suka rela oleh para pihak yang bersengketa
- c. Gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dipilih dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa.

Pasal 84 memberikan pilihan kemungkinan penyelesaian sengketa lingkungan melalui dua model yaitu jalur pengadilan dan di luar pengadilan. Mengenai jalur di luar pengadilan para pihak yang bersengketa dapat memilih bentuk penyelesaian yang dipandang dapat mengakomodir kehendaknya.

Pelaksanaan penegakan hukum lingkungan di mungkin untukan diselesaikan diluar pengadilan sebagai mana yang tercantum dalam ketentuan Pasal 84 dan Pasal 85 ayat (1) menyebutkan tentang bentuk penyelesaian kasus lingkung hidup dalam mencapaikan kesepatan dapat dilakukan dengan a.bentuk dan besarnya ganti rugi; b.tindakan pemulihan akibat pencemaran dan/atau kerusakan; c.tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terulangnya pencemaran dan/atau kerusakan; dan/atau d.tindakan untuk mencegah timbulnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup.

Pelaksanaan penegakan hukum administrasi saat ini semakin memiliki kekuatan sejak keluarkannya Permen LHK Nomor 14 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pengawasan dan Sanksi Administratif di Bidang Lingkungan Hidup, kehadiran Permen tersebut untuk memperkuat dari aspek pengawasan yang selama ini dalam penegakan hukum sulit di laksanakan. Bila selama ini penegakan hukum para aparat dalam memberikan sanksi melalui mekanisme dan cara yang di atur dalam UUPPLH Pasal 76 melalui mekanisme penegakan hukum sanksi administrasi, sedangkan dengan ditetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 14 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pengawasan dan Sanksi Administratif Bidang lingkungan Hidup maka penerapan sanksi administrasi dapat di lakukan oleh pejabat yang memiliki kewenangan dalam pemberian sanksi administrasi terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh Individu maupun korporasi, tentunya berdasarkan rekomendasi dari pengawasan lapangan , dan jenis sanksinya pun berdasar fakta di lapangan yang temukan oleh pengawas, ketentuan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 14 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pengawasan dan Sanksi Administratif Bidang lingkungan Hidup Pasal 31

5. Conclusion

1. Pelaksanaan penegakan hukum lingkungan dalam hukum positif Indonesia telah diatur dalam Undang No 32 tahun 2009 tentang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, mencakup 3 (tiga) Instrumen hukum yaitu , penegakan hukum administrasi, penegakan hukum perdata dan penegakan hukum pidana, sehingga banyak memberikan pilih dalam penyelesaian tindak pidana baik bagi aparat penegak hukum maupun bagi pelaku tindak pidana lingkung. Hal inilah yang menjadi penegakan hukum bidang lingkungan menjadi tidak efektif karena selain adanya asas minimum remedium dalam pelaksanaan penegakan hukum lingkungan karena penegakan hukum pidana harus menerapkan asas minimum remedium. dimana penggunaan

instrument sanksi pidana terhadap pelanggaran lingkungan lebih di fokuskan adanya pemulihan terhadap kerusakan yang diakibat oleh perbuatan yang dilakukan oleh si pelaku, Penggunaan pendekatan Restoratif Justice dalam tindak pidana lingkungan sangat relevan dibanding sekadar sanksi formal yang sering gagal menjawab kebutuhan masyarakat maupun alam yang terdampak. Penggunaan pendekatan restorative justice dalam penegakan hukum bertujuan untuk pemulihan lingkungan hidup yang rusak dan pencemaran lingkungan dengan cara menuntut pertanggungjawaban pelaku pengrusakan dan pencemaran lingkungan hidup, yang lebih menitikberatkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana serta korbannya. Hal tersebut tertuang dalam Pasal 84 dan Pasal 85 Undang-Undang No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang memberikan keleluasan bagi sipelaku pelanggaran lingkungan hidup dalam penyelesaian permasalahan lingkungan hidup.

2. Sanksi administrasi sebagai suatu tindakan hukum (*legal action*) yang diambil pejabat tata usaha negara yang bertanggungjawab atas pengelolaan lingkungan hidup atas pelanggaran persyaratan. Di lain pihak penegakan hukum melalui instrumen administratif bertujuan agar perbuatan atau pengabaian yang melanggar hukum atau tidak memenuhi persyaratan, berhenti atau mengembalikan kepada keadaan semula (sebelum adanya pelanggaran). Jadi, fokus sanksi administratif adalah perbuatan.

Sanksi administrasi sebagaimana diatur dalam Pasal 76 sampai dengan Pasal 83 UUPPLH merupakan instrumen yuridis yang digunakan oleh Pemerintah dalam menanggulangi pencemaran lingkungan. Penerapan instrumen ini diperlukan dalam pengelolaan lingkungan, karena persoalan lingkungan tidak selesai dengan hanya mengatur tentang kewajiban setiap orang terhadap kelestarian lingkungan. sehingga Pelaksanaan penegakan hukum lingkungan di mungkin untukan diselesaikan diluar pengadilan sebagai mana yang tercantum dalam ketentuan Pasal 84 dan Pasal 85 ayat (1) , hal tersebut juga diperkuat dengan keluarkannya Permen LHK Nomor 14 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pengawasan dan Sanksi Administratif di Bidang Lingkungan Hidup, kehadiran Permen tersebut untuk memperkuat dari aspek pengawasan dan penegakan hukum. ditetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 14 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pengawasan dan Sanksi Administratif Bidang lingkungan Hidup penerapan sanksi administrasi dapat di lakukan oleh pejabat yang memiliki kewenangan dalam pemberian sanksi administrasi terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh Individu maupun korporasi, tentunya berdasarkan rekomendasi dari pengawasan lapangan , dan jenis sanksinya pun berdasarkan fakta di lapangan yang temukan oleh pengawas sebagaimana dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 14 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pengawasan dan Sanksi Administratif Bidang lingkungan Hidup

6. Referensi

- [1] BPS, "Jumlah Kejadian Bencana Alam Menurut Provinsi," BPS. Accessed: Jan. 10, 2026. [Online]. Available: <https://www.bps.go.id/assets/statistics-table/3/TUZaMGVteFVjSEJ4T1RCMllyRjRTazVvVDJocVFUMDkjMw==/jumlah-bencana-alam-menurut-provinsi-dan-jenis-bencana-alam--kejadian---2018.html?year=2018>
- [2] Y. Saputra, "Lima tahun Citarum Harum: Sungai penting yang masih jadi 'kakus raksasa' karena limbah tinja," BBC News Indonesia. Accessed: Jan. 17, 2026. [Online]. Available: <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cye4prp60l5o>
- [3] J. Valencia, "Penampakan Air Sungai Citarum di Karawang Berubah Warna Biru Kehijauan, Diduga Tercemar Limbah," Kompas TV. Accessed: Jan. 10, 2026. [Online]. Available:

- <https://www.kompas.tv/regional/601157/penampakan-air-sungai-citarum-di-karawang-berubah-warna-biru-kehijauan-diduga-tercemar-limbah>
- [4] WALHI, "Warga Sukoharjo dan Pekalongan Laporkan PT Rum dan PT Pajitex sebagai Korporasi Pencemar Lingkungan Kepada KLHK, Komnas HAM, dan Komnas Perempuan," WALHI. Accessed: Jan. 15, 2026. [Online]. Available: <https://www.walhi.or.id/bertahun-tahun-menjadi-korban-pencemaran-lingkungan-warga-sukoharjo-dan-pekalongan-laporkan-pt-rum-dan-pt-pajitex-sebagai-korporasi-pencemar-lingkungan-kepada-klhk-komnas-ham-dan-komnas-perempuan>
- [5] Z. A. Hoesein, "PEMBENTUKAN HUKUM DALAM PERSPEKTIF PEMBARUAN HUKUM," *J. Rechts Vinding Media Pembn. Huk. Nas.*, vol. 1, no. 3, 20112, doi: <http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v1i3.87>.
- [6] A. C. Larasati, "HAK ASASI MANUSIA DAN KEADILAN SOSIAL DALAM HUBUNGAN," *Triwikrama J. Ilmu Sos.*, vol. 01, no. 03, pp. 110–120, 2023, [Online]. Available: <https://ejournal.warunayama.org/index.php/triwikrama/article/view/172>
- [7] H. U. D. F. Rd.Hj. Dewi Asri Yustia, "PEMBAHARUAN HUKUM KESEHATAN TERHADAP TINDAKAN EUTHANASIA DALAM RANGKA MEMBERIKANKEPASTIAN HUKUM DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PASIEN DAN DOKTER," *Litigasi*, vol. 19, no. 1, pp. 52–88, 2018, doi: <http://dx.doi.org/10.23969/litigasi.v17i2.138>.
- [8] S. Mansur, Atoillah, Yamin, "PENERAPAN HUKUM PROGRESIF UNTUK PENEGAKKAN HUKUM DI DALAM PUTUSAN HAKIM YANG BERKEADILAN," *Yustitia*, vol. 10, no. 2, pp. 271–289, 2024, doi: <https://doi.org/10.31943/yustitia.v10i2.285>.
- [9] M. Arafat, "Paradigma Pemidanaan Baru dalam KUHP 2023: Alternatif Sanksi dan Transformasi Sistem Peradilan Pidana Indonesia," vol. 2, no. 1, pp. 33–46, 2025, doi: 10.58540/jih.v2i1.1047.
- [10] M. Y. Dm, A. K. Putra, R. Y. Hasibuan, and S. Delpian, "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum dalam Masyarakat," vol. 5, no. 4, pp. 2866–2871, 2025, doi: <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i4.4234>.
- [11] T. Subarsyah, "PENEGAKAN HUKUM PIDANA DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PENCEMARAN LINGKUNGAN SUNGAI CITARUM MELALUI PENDEKATAN RESTORATIVE JUSTICE T. Subarsyah," *J. Soshum Insentif*, vol. 2, no. 3, pp. 162–170, 2020, doi: <https://doi.org/10.36787/jsi.v3i2.264>.
- [12] Sudarto, "Hukum dan hukum Pidana," in *Hukum Pidana*, 1st ed., semarang: Yayasan Sudarto, 2018, ch. edisi 1 re, p. 202.
- [13] BACHRUL AMIQ, *SANKSI ADMINISTRASI DALAM HUKUM LINGKUNGAN*, 1st ed. Yogyakarta: LAKSBANG MEDIATAMA, 2013.